

Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak

Yuni Priskila Ginting¹, Irvin Atara²

¹ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051220060@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Oct, 2024

Revised Oct, 2024

Accepted Oct, 2024

Kata Kunci:

Hukum Waris Adat, Suku Dayak, Pluralisme Hukum

Keywords:

Customary Inheritance Law, Dayak Tribe, Legal Pluralism

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh adat istiadat terhadap penerapan hukum waris di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Suku Dayak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik system pewarisan adat Dayak, interaksinya dengan hukum nasional, serta tantangan dan adaptasi yang terjadi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun menghadapi formalisasi hukum, praktik pewarisan adat Dayak tetap berpengaruh signifikan, mencerminkan resiliensi budaya dalam menghadapi perubahan. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pluralisme hukum dalam konteks pewarisan, yang menciptakan tantangan tantangan maupun peluang untuk pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif. Studi ini merekomendasikan pendekatan yang lebih sensitif dan akomodatif terhadap praktik pewarisan adat dalam pengembangan kebijakan hukum waris di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia.

ABSTRACT

This research examines the influence of customary practices on the application of inheritance law in Indonesia, focusing on a case study of the Dayak tribe. Employing a qualitative approach with case study methodology, the study explores the characteristics of the Dayak customary inheritance system, its interaction with national law, and the challenges and adaptations that occur. Key findings indicate that despite facing pressures of modernization and legal formalization, Dayak customary inheritance practices remain significantly influential, reflecting cultural resilience in the face of change. The research reveals the complexities of legal pluralism in the context of inheritance, which creates both challenges and opportunities for developing a more inclusive legal system. This study recommends a more sensitive and accommodating approach to customary inheritance practices in the development of inheritance law policies in Indonesia, while still adhering to fundamental principles of human rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya, memiliki tantangan unik dalam penerapan hukum waris. Sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh hukum adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat selama berabad-abad. Salah satu suku yang memiliki adat istiadat yang khas dalam hal pewarisan adalah Suku Dayak di Kalimantan. Adat istiadat Suku Dayak dalam hal waris memiliki karakteristik tersendiri yang tidak jarang berbenturan dengan sistem hukum waris nasional. Fenomena ini menciptakan dinamika hukum yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam konteks hukum waris nasional, Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Keberagaman sistem hukum waris ini seringkali menimbulkan konflik dalam penerapannya, terutama ketika berhadapan dengan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Rahmawati et al, 2020) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya unifikasi hukum waris nasional, praktik pewarisan di berbagai daerah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

Suku Dayak, sebagai salah satu suku terbesar di Kalimantan, memiliki sistem pewarisan yang unik dan kompleks. Sistem pewarisan Suku Dayak umumnya menganut sistem bilateral atau parental, di mana harta warisan dapat diturunkan baik melalui garis keturunan ayah maupun ibu. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi yang signifikan antar sub-suku Dayak dalam hal pembagian warisan. Penelitian terbaru oleh (Andrianto, 2022) mengungkapkan bahwa beberapa sub-suku Dayak masih mempraktikkan sistem pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki, sementara sub-suku lainnya menerapkan pembagian yang lebih setara antara anak laki-laki dan perempuan. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan adanya modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dayak. Migrasi ke daerah perkotaan, peningkatan tingkat pendidikan, dan perubahan struktur keluarga telah membawa pergeseran dalam praktik pewarisan tradisional. Studi yang dilakukan oleh (Nurhalimah, 2021) menunjukkan bahwa generasi muda Dayak yang tinggal di perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap sistem pewarisan yang lebih egaliter, meskipun masih menghargai nilai-nilai adat dalam prosesnya.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum waris nasional dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan kearifan lokal dan adat istiadat yang telah lama dipegang oleh masyarakat Dayak. Lebih jauh lagi, hal ini juga memunculkan isu tentang bagaimana negara dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pewarisan, terutama ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (Sergio Felix Asalam et al., 2024) Bagaimana pengaruh adat istiadat Suku Dayak terhadap penerapan hukum waris di Indonesia? (Febriawanti & Mansur, 2020) Apa saja tantangan dan peluang dalam harmonisasi antara hukum waris adat Suku Dayak dengan hukum waris nasional? (Santoso, 2019) Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk

menjembatani kesenjangan antara hukum waris adat Suku Dayak dengan hukum waris nasional? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaruh adat istiadat Suku Dayak terhadap penerapan hukum waris di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik khas dari sistem pewarisan adat Suku Dayak dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan hukum waris nasional; (2) Mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam upaya harmonisasi antara hukum waris adat Suku Dayak dengan hukum waris nasional; (3) Merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap adat istiadat dan penegakan hukum waris nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum waris. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori-teori baru tentang interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam masyarakat multikultural. Sebagaimana diungkapkan oleh (Safitri, 2023), pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum adat dan hukum nasional sangat penting untuk pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih sensitif terhadap keberagaman adat istiadat di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya harmonisasi hukum waris, sehingga dapat menciptakan sistem pewarisan yang lebih adil dan inklusif. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh (Prasetyo, 2024), pemahaman yang lebih baik tentang sistem pewarisan adat dapat membantu dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan masyarakat adat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial.

Bagi masyarakat Suku Dayak sendiri, penelitian ini dapat menjadi cermin untuk merefleksikan praktik pewarisan mereka dalam konteks hukum nasional dan perubahan sosial yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Widodo et al, 2023b) yang menekankan pentingnya dialog antara komunitas adat dan institusi hukum formal untuk menciptakan sistem pewarisan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Suku Dayak, praktisi hukum, dan anggota masyarakat Dayak dari berbagai latar belakang. Selain itu, analisis dokumen hukum dan observasi langsung juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang praktik pewarisan dalam masyarakat Dayak. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan bagi konteks Suku Dayak, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengelola pluralisme hukum dalam masyarakat yang multikultur. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi intensif terhadap kompleksitas interaksi antara adat istiadat Suku Dayak dan penerapan hukum waris di Indonesia. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna, konteks, dan proses yang terkait dengan praktik pewarisan dalam masyarakat Dayak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman,

persepsi, dan interpretasi para partisipan tentang fenomena yang diteliti. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kasus spesifik praktik pewarisan Suku Dayak dalam konteks sistem hukum Indonesia yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa studi kasus sangat efektif untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode untuk memastikan triangulasi dan validitas data. Pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk tokoh adat Suku Dayak, praktisi hukum yang berpengalaman dalam kasus waris adat, akademisi hukum adat, dan anggota masyarakat Dayak dari berbagai latar belakang usia, gender, dan status sosial. Wawancara semi-terstruktur akan digunakan untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik yang muncul selama percakapan, sambil tetap memastikan konsistensi dalam pengumpulan data. Protokol wawancara akan dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli di bidang hukum adat dan antropologi hukum.

Kedua, observasi partisipan akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang praktik pewarisan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Peneliti akan mengamati dan berpartisipasi dalam ritual atau pertemuan adat yang berkaitan dengan pewarisan, jika memungkinkan. Observasi ini akan membantu peneliti memahami nuansa dan dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara semata. Selama observasi, peneliti akan membuat catatan lapangan yang rinci untuk mendokumentasikan pengamatan, refleksi, dan interpretasi awal. Ketiga, analisis dokumen akan dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Ini mencakup dokumen hukum seperti putusan pengadilan terkait kasus waris adat Dayak, peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum adat, dan dokumen adat yang mungkin ada dalam bentuk tertulis. Selain itu, literatur akademik, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel media yang relevan juga akan dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas pada fenomena yang diteliti.

Pemilihan partisipan akan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk memilih informan berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Snowball sampling juga akan digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan yang mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan. Jumlah partisipan akan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana pengumpulan data akan dihentikan ketika tidak ada informasi baru yang signifikan yang muncul dari wawancara atau observasi tambahan. Analisis data akan dilakukan secara iteratif dan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan strategi pengumpulan data berdasarkan temuan awal dan memastikan eksplorasi yang mendalam terhadap tema-tema yang muncul. Proses analisis akan mengikuti pendekatan analisis tematik yang diusulkan oleh (Braun dan Clarke, 2006), yang melibatkan beberapa tahap: familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, dan penulisan laporan.

Untuk meningkatkan keandalan dan validitas penelitian, beberapa strategi akan diterapkan. Triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Member checking akan digunakan, di mana interpretasi dan temuan awal akan dibagikan dengan partisipan untuk memvalidasi akurasi dan resonansi dengan pengalaman mereka. Peer debriefing juga akan dilakukan dengan melibatkan peneliti lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian untuk memberikan perspektif eksternal terhadap proses analisis dan interpretasi data. Etika penelitian akan menjadi pertimbangan utama dalam seluruh

proses penelitian. Informed consent akan diperoleh dari semua partisipan, dengan penjelasan yang jelas tentang tujuan penelitian, proses pengumpulan data, dan penggunaan data. Kerahasiaan dan anonimitas partisipan akan dijaga ketat, dengan penggunaan pseudonim dalam pelaporan hasil penelitian. Sensitivitas terhadap norma dan nilai budaya Suku Dayak akan diperhatikan dalam seluruh interaksi dengan partisipan dan komunitas. Melalui pendekatan metodologis yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang pengaruh adat istiadat Suku Dayak terhadap penerapan hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akademik tentang pluralisme hukum dan memberikan wawasan praktis untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman praktik pewarisan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak

Sistem pewarisan adat Suku Dayak memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan pandangan hidup masyarakat Dayak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pewarisan Suku Dayak memiliki variasi antar sub-suku, namun terdapat beberapa karakteristik umum yang dapat diidentifikasi:

1. Sistem Keekerabatan Bilateral: Mayoritas sub-suku Dayak menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu. Hal ini berimplikasi pada sistem pewarisan yang umumnya memberikan hak waris kepada anak laki-laki dan perempuan.
2. Pembagian Warisan yang Fleksibel: Tidak ada aturan baku mengenai besaran pembagian warisan. Pembagian seringkali didasarkan pada musyawarah keluarga dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi ahli waris, kontribusi terhadap keluarga, dan tanggung jawab dalam merawat orang tua.
3. Peran Harta Adat: Terdapat perbedaan antara harta pribadi yang dapat diwariskan dan harta adat yang dimiliki secara komunal. Harta adat umumnya tidak dapat diwariskan secara individual dan tetap menjadi milik komunitas.
4. Prioritas pada Anak Tertua: Beberapa sub-suku Dayak memberikan peran khusus kepada anak tertua (baik laki-laki maupun perempuan) dalam pengelolaan dan pembagian warisan, meskipun tidak selalu berarti mendapatkan bagian yang lebih besar.
5. Warisan Non-Materiil: Selain harta benda, warisan dalam adat Dayak juga mencakup aspek non-materiil seperti gelar adat, pengetahuan tradisional, dan tanggung jawab ritual.

Tabel 1. Karakteristik Utama Sistem Pewarisan Adat Suku Dayak

Aspek	Karakteristik
Sistem Keekerabatan	Bilateral/Parental
Pola Pembagian	Fleksibel, berdasarkan musyawarah
Jenis Harta	Harta pribadi dan harta adat
Peran Anak Tertua	Pengelola dan pembagi warisan
Bentuk Warisan	Materiil dan non-materiil

Penelitian juga mengungkapkan adanya variasi dalam praktik pewarisan antar sub-suku Dayak. Misalnya, sub-suku Dayak Iban cenderung memberikan porsi yang lebih besar kepada anak laki-laki, sementara sub-suku Dayak Ngaju menerapkan pembagian yang lebih setara antara anak laki-laki dan perempuan. Variasi ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pewarisan adat Dayak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masing-masing komunitas.

3.2 Interaksi antara Hukum Waris Adat Dayak dan Hukum Nasional

Interaksi antara hukum waris adat Dayak dan hukum nasional Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa poin penting dalam interaksi ini:

1. Pluralisme Hukum: Indonesia menganut sistem pluralisme hukum dalam hal waris, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat (BW) berlaku secara bersamaan. Hal ini memberikan ruang bagi berlakunya hukum waris adat Dayak, namun juga menciptakan potensi konflik hukum.
2. Pengakuan Hukum Adat: UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini seringkali terbatas dan bersyarat.
3. Konflik Norma: Terdapat beberapa area di mana norma hukum waris adat Dayak berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individual.
4. Peran Pengadilan: Putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, telah memberikan preseden penting dalam mengakui dan menerapkan hukum waris adat, termasuk adat Dayak, dalam sistem peradilan formal.
5. Adaptasi dan Hibridisasi: Terjadi proses adaptasi dua arah, di mana hukum adat Dayak beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional, dan sebaliknya, hukum nasional juga menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi praktik-praktik adat.

Tabel 2. Interaksi Hukum Waris Adat Dayak dan Hukum Nasional

Aspek	Hukum Waris Adat Dayak	Hukum Waris Nasional	Area Interaksi
Dasar Hukum	Tradisi lisan, praktek adat, dan keputusan lembaga adat	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan hukum Islam	Pengakuan bersyarat: Adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara.
Pembagian Waris	Fleksibel, berdasarkan musyawarah keluarga, adat istiadat, dan kesepakatan para ahli waris.	Tetap berdasarkan ketentuan dalam KUHP atau hukum Islam.	Adaptasi: Pengadilan seringkali harus mengakomodasi fleksibilitas adat dalam putusan
Ahli Waris	Lebih luas, mencakup kerabat luas, saudara jauh, bahkan kadang-kadang non-kerabat yang memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pewaris.	Terbatas pada keluarga inti (anak, suami/istri, orang tua) dan kadang-kadang saudara.	Perluasan definisi: Perlu ada upaya untuk memperluas definisi ahli waris dalam hukum nasional agar mengakomodasi keragaman sistem kekerabatan adat.
Bentuk Warisan	Materil (tanah, rumah, benda bergerak) dan non-materiil (nama baik keluarga,	Fokus pada harta benda yang bernilai ekonomis.	Pengakuan terbatas: Warisan non-materiil seringkali sulit

	pengetahuan adat, hak-hak khusus dalam komunitas).		dibuktikan dan dinilai secara hukum.
Penyelesaian Sengketa	Melalui lembaga adat (seperti kepala adat, tetua adat), musyawarah, dan mediasi. Keputusan bersifat final dan mengikat.	Melalui pengadilan umum atau agama. Proses lebih formal dan berjenjang.	Pengakuan peran lembaga adat: Perlu adanya mekanisme yang jelas untuk melibatkan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa.

Penelitian menunjukkan bahwa interaksi ini tidak selalu bersifat konfliktual. Dalam banyak kasus, terjadi akomodasi dan adaptasi mutual. Misalnya, beberapa komunitas Dayak telah mengadopsi praktik pencatatan wasiat secara tertulis, yang merupakan adopsi dari sistem hukum nasional, sambil tetap mempertahankan esensi dari proses musyawarah adat dalam penentuan pembagian warisan. Namun, tantangan tetap ada, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan pihak di luar komunitas adat atau ketika ada perbedaan interpretasi antara lembaga adat dan pengadilan formal. Kasus-kasus seperti ini seringkali menjadi katalis untuk dialog lebih lanjut antara sistem hukum adat dan nasional, mendorong evolusi dalam praktik hukum di Indonesia. Interaksi ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti modernisasi, migrasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat Dayak. Hal ini menghasilkan dinamika yang terus berubah dalam relasi antara hukum waris adat Dayak dan hukum nasional, menciptakan lanskap hukum yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia.

3.3 Tantangan dalam Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Dayak

Penerapan hukum waris pada masyarakat Dayak menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencerminkan dinamika antara tradisi adat dan modernisasi. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Pluralisme hukum di masyarakat Dayak menciptakan tantangan kompleks dalam penerapan hukum waris. Keberadaan multiple sistem hukum - adat, nasional, dan agama - seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama ketika terjadi konflik antar sistem. Situasi ini diperparah oleh interpretasi adat yang beragam antar sub-suku dan generasi, yang dapat memicu perbedaan pendapat dan konflik internal. Modernisasi dan perubahan sosial juga mempengaruhi praktik pewarisan, dengan konsep-konsep baru seperti 'harta bersama' dalam perkawinan modern terkadang bertentangan dengan konsep kepemilikan tradisional.

Keterbatasan dokumentasi menjadi kendala tersendiri, mengingat sifat lisan dari banyak hukum adat Dayak menyulitkan proses pembuktian di pengadilan formal. Isu kesetaraan gender juga muncul, dimana beberapa praktik pewarisan tradisional yang cenderung mengutamakan laki-laki bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijunjung oleh hukum nasional. Konflik dengan hukum positif semakin memperumit situasi, terutama dalam hal konsep kepemilikan komunal yang bertentangan dengan orientasi kepemilikan individual dalam hukum nasional. Pengetahuan hukum yang terbatas di kalangan masyarakat Dayak, khususnya di daerah terpencil, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik hukum. Situasi ini diperburuk oleh tekanan ekonomi, dimana meningkatnya nilai ekonomi tanah dan sumber daya alam memicu konflik waris yang lebih intens, terutama ketika melibatkan pihak luar komunitas. Kompleksitas ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi, pemenuhan tuntutan modernisasi, dan penegakan keadilan dalam konteks hukum waris masyarakat Dayak.

Tabel 3. Tantangan Utama dalam Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat Dayak

Tantangan	Implikasi
Pluralisme Hukum	Ketidakpastian dalam pemilihan sistem hukum yang akan diterapkan (adat atau nasional) dalam suatu kasus waris, terutama ketika terdapat unsur-unsur yang tumpang tindih.
Interpretasi Adat yang Beragam	Timbulnya perbedaan penafsiran terhadap aturan adat, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks, yang dapat memicu konflik internal dalam komunitas.
Modernisasi	Perubahan nilai dan praktik masyarakat akibat modernisasi dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang terkait dengan warisan, sehingga memunculkan konflik generasi.
Keterbatasan Dokumentasi	Kesulitan dalam membuktikan hak waris dalam sistem peradilan formal karena kurangnya dokumen yang sah.
Isu Kesetaraan Gender	Adanya diskriminasi gender dalam pembagian warisan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional.
Pengetahuan Hukum Terbatas	Masyarakat, terutama di daerah terpencil, seringkali kurang memahami hukum waris, baik adat maupun nasional, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman dan konflik.

3.4 Adaptasi dan Perubahan dalam Praktik Pewarisan Suku Dayak

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Dayak menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan dalam praktik pewarisannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk adaptasi dan perubahan penting. Masyarakat Dayak sedang mengalami transformasi signifikan dalam praktik hukum waris mereka, mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan modernisasi sambil tetap mempertahankan esensi budaya. Tren formalisasi praktik adat melalui dokumentasi tertulis keputusan pewarisan menandai pergeseran penting, dengan beberapa komunitas mengadopsi pembuatan surat wasiat atau perjanjian pembagian warisan yang disaksikan oleh tokoh adat dan pejabat desa. Integrasi prinsip kesetaraan gender juga mulai terlihat, dimana beberapa komunitas memodifikasi praktik pewarisan untuk memberikan bagian yang lebih setara kepada anak perempuan, mencerminkan perubahan pandangan tentang peran gender dalam masyarakat. Konsep kepemilikan komunal tradisional pun mulai beradaptasi, dengan pengembangan sistem yang memungkinkan hak pengelolaan tanah adat diwariskan secara individual meski kepemilikan tetap komunal.

Lembaga adat semakin berperan aktif dalam mediasi sengketa waris, menciptakan bentuk hybrid penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan aspek hukum adat dan nasional. Inisiatif pendidikan hukum komunitas juga meningkat, bertujuan memperluas pemahaman tentang hak-hak adat dan hubungannya dengan hukum nasional. Diversifikasi bentuk warisan kini mencakup aset modern seperti rekening bank dan investasi, mendorong adaptasi dalam cara pembagian dan pengelolaan warisan. Migrasi dan perkawinan antar-etnis membawa perubahan lebih lanjut, menciptakan praktik pewarisan yang menggabungkan tradisi Dayak dengan pengaruh luar. Penggunaan teknologi digital untuk mendokumentasikan silsilah keluarga dan riwayat kepemilikan harta mulai diadopsi, membantu proses pewarisan dan penyelesaian sengketa. Gerakan revitalisasi nilai-nilai adat dalam konteks modern juga muncul, melibatkan reinterpretasi tradisi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer sambil mempertahankan esensi budaya Dayak. Kolaborasi dengan sistem hukum formal semakin meningkat, dengan banyak kasus pewarisan adat Dayak kini melibatkan konsultasi dengan pengacara atau notaris, menciptakan pendekatan yang lebih

komprehensif. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan dinamika kompleks dalam evolusi hukum waris adat

Dayak, mencerminkan upaya masyarakat untuk menjembatani tradisi dengan modernitas dalam konteks pluralisme hukum yang ada. Adaptasi dan perubahan ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam praktik pewarisan Suku Dayak. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan praktik tradisional, namun di sisi lain ada kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas hukum dan sosial yang berubah. Proses ini tidak selalu mulus dan sering melibatkan negosiasi dan kompromi antara berbagai pihak dalam komunitas. Penting untuk dicatat bahwa adaptasi ini tidak seragam di seluruh komunitas Dayak. Beberapa kelompok lebih cepat dalam mengadopsi perubahan, sementara yang lain lebih konservatif dalam mempertahankan praktik tradisional. Variasi ini mencerminkan keragaman dalam Suku Dayak sendiri dan konteks lokal yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, adaptasi dan perubahan dalam praktik pewarisan Suku Dayak menggambarkan resiliensi dan fleksibilitas budaya Dayak dalam menghadapi tantangan modernitas sambil tetap mempertahankan identitas kultural mereka. Proses ini terus berlangsung, membentuk lanskap hukum waris yang dinamis dan terus berkembang di kalangan masyarakat Dayak.

Pembahasan

Analisis pengaruh adat istiadat terhadap penerapan hukum waris. Adat istiadat Suku Dayak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum waris di wilayah mereka. Sistem pewarisan bilateral yang umum ditemui pada masyarakat Dayak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keseimbangan yang mengakar dalam budaya mereka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh (Rahardjo, 2020), penerapan hukum waris adat ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris nasional, terutama dalam hal pembagian yang lebih fleksibel dan berbasis musyawarah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada tekanan untuk mengadopsi sistem hukum nasional, masyarakat Dayak cenderung mempertahankan praktik adat mereka dalam pewarisan, terutama untuk harta yang memiliki nilai kultural tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan (Sari et al, 2021) yang menunjukkan bahwa adat istiadat masih menjadi faktor dominan dalam penyelesaian sengketa waris di komunitas adat. Konflik dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, interaksi antara hukum adat Dayak dan hukum nasional Indonesia dalam konteks pewarisan menunjukkan adanya potensi konflik sekaligus peluang harmonisasi. Konflik sering muncul ketika prinsip-prinsip hukum adat, seperti kepemilikan komunal dan peran khusus anak tertua, berbenturan dengan konsep kepemilikan individual dan kesetaraan gender yang dijunjung oleh hukum nasional.

Namun, seperti yang diargumentasikan oleh (Widodo, 2022), konflik ini juga telah mendorong proses adaptasi dan negosiasi yang kreatif. Pengadilan Indonesia, terutama melalui putusan-putusan Mahkamah Agung, telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional. Proses harmonisasi ini mencerminkan apa yang disebut oleh (Safitri, 2023) sebagai "pluralisme hukum progresif," di mana sistem hukum yang berbeda saling beradaptasi dan berevolusi bersama. Implikasi sosial dan hukum dari pluralisme sistem pewarisan, pluralisme dalam sistem pewarisan yang dialami oleh masyarakat Dayak memiliki implikasi sosial dan hukum yang kompleks. Secara sosial, keberadaan multiple sistem hukum dapat menyebabkan kebingungan dan potensi konflik dalam masyarakat, terutama ketika anggota keluarga memilih sistem hukum

yang berbeda. (Nurhalimah, 2024) menyoroti bahwa situasi ini dapat memperumit resolusi konflik keluarga dan berpotensi merusak kohesi sosial. Secara hukum, pluralisme ini menciptakan tantangan dalam hal kepastian hukum dan penegakan putusan pengadilan. Namun, di sisi lain, pluralisme juga membuka ruang untuk fleksibilitas dan adaptasi hukum terhadap kebutuhan lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Dayak sering memanfaatkan pluralisme ini untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan konteks mereka, menciptakan apa yang (Prasetyo, 2023) sebut sebagai "hukum hibrida" yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem hukum. Strategi untuk menjembatani kesenjangan hukum adat dan nasional, menjembatani kesenjangan antara hukum adat Dayak dan hukum nasional dalam konteks pewarisan memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi kunci. Pertama, peningkatan dialog antara pemangku kepentingan adat dan pembuat kebijakan nasional, seperti yang diusulkan oleh (Andrianto, 2022), dapat memfasilitasi pemahaman bersama dan pengembangan solusi yang lebih terintegrasi. Kedua, penguatan kapasitas lembaga adat dalam memediasi sengketa waris, sambil memastikan bahwa proses mereka sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal dan meningkatkan akseptabilitas resolusi di tingkat komunitas. Ketiga, dokumentasi sistematis praktik pewarisan adat, seperti yang dilakukan dalam proyek yang dipimpin oleh (Kusuma et al, 2021), dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengakuan hukum dan integrasi praktik adat ke dalam sistem hukum nasional. Rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum waris yang inklusif,

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan kebijakan hukum waris yang lebih inklusif di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat adat seperti Suku Dayak. Pertama, perlu ada revisi peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap praktik pewarisan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Kedua, pengembangan mekanisme registrasi dan dokumentasi hukum adat yang sistematis dapat meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas praktik adat. Ketiga, peningkatan program pendidikan hukum yang mencakup pemahaman tentang pluralisme hukum dan hak-hak masyarakat adat dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan akses keadilan. Keempat, seperti yang disarankan oleh (Widodo et al, 2023), pengembangan model-model hybrid penyelesaian sengketa yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem adat dan nasional dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani kompleksitas sengketa waris dalam konteks masyarakat adat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam interaksi antara hukum waris adat Suku Dayak dan hukum waris nasional di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa adat istiadat Suku Dayak masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pewarisan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari modernisasi dan sistem hukum nasional. Karakteristik sistem pewarisan adat Dayak yang fleksibel dan berbasis musyawarah seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris nasional yang lebih kaku dan formal. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya adaptasi dan evolusi dalam praktik pewarisan Suku Dayak, mencerminkan resiliensi dan fleksibilitas budaya mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan hukum. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia, meskipun menciptakan kompleksitas

dan potensi konflik, juga membuka peluang untuk pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional telah mendorong munculnya bentuk-bentuk hybrid dalam penyelesaian sengketa waris, yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem hukum. Peran lembaga adat dalam mediasi sengketa waris semakin penting, menunjukkan potensi untuk integrasi yang lebih baik antara sistem adat dan formal. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam pengembangan kebijakan hukum waris di Indonesia. Pengakuan dan akomodasi terhadap praktik pewarisan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia, dapat meningkatkan akses keadilan dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat adat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mengakomodasi keragaman praktik adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2022). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Waris Adat Dayak. 7.
- Braun dan Clarke. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3, 119.
- Kusuma et al. (2021). REKONTRUKSI HUKUM WARIS DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN.
- Nurhalimah. (2021). PERUBAHAN SOSIAL TENTANG MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL, GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL.
- Nurhalimah. (2024). KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Prasetyo. (2023). Pluralitas Agama Perspektif Tokoh Agama Dayak. *Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 158-164.
- Rahardjo. (2020). Hukum Waris Islam & Keadilan Gender.
- Rahmawati et al. (2020). Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 180711012173 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum. 12(2).
- Sari et al. (2021). KONSEP WARIS DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ACEH SELATAN (Pendekatan Konsep Gender dan Antropologi Hukum). *Nucl. Phys.*, 13(1), 104-116.